



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)  
**UNIVERSITAS NASIONAL**

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL**

Nomor : 323 Tahun 2023

Tentang

**Pengangkatan Saudara Dr. T.B. Massa Djafar, M.Si. sebagai  
Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Nasional  
Periode Tahun 2023-2027**

**REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan Pejabat Struktural di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, maka perlu diangkat Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;  
b. bahwa Saudara Dr. T.B. Massa Djafar, M.Si. dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Periode Tahun 2023-2027;  
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Nasional;  
4. Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;  
5. Keputusan Rektor Nomor : 257 Tahun 2015 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Nomor : 327/D/FISIP/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Saudara Dr. T.B. Massa Djafar., M.Si. sebagai Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Periode Tahun 2023-2027;  
**Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;  
**Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Oktober 2023



Dr. Amry Bermawi Putera, M.A.

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :**

1. Ketua Pengurus YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;